BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Mengkaji pembahasan niat memerlukan basis penelitian terdahulu dan kajian teori yang mendasarinya. Untuk itu, di sini Akan diuraikan penelitian terdahulu yang berada dalam satu rumpun tema, baik yang seluruh komponennya terkait—maupun sebagian saja—dengan penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Muhamad Fathul Mubin, "Konstruksi Masyarakat Pesantren terhadap Kitab *Ta'lîm al-Muta'allim* di Pondok Pesantren Manbail Futuh".[10]

   Dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa di antara aturan sosial yang ada di pesantren ini yang dipengaruhi oleh ajaran kitab *Ta'lîm al-Muta'allim Ţarîq al-Ta'llum* ialah takdzim. Yakni, sikap santri yang menunjukkan hormat dan memuliakan kiai. Seiring berjalannya waktu, sejarah berganti, ajaran tersebut dinilai oleh santri terdahulu sudah luntur dari cerminan sikap santri masa kini.

   Sikap takdzim santri masa kini kepada kiai atau ustad (maksudnya, tata cara dalam berinteraksi sosial yang dibudayakan dari nilai-nilai ajaran kitab tersebut) dinilai oleh santri terdahulu mulai melemah. Meski santri masa kini beranggapan bahwa mereka masih mengamalkan ajaran takdzim

[10] Muhamad Fathul Mubin, "Konstruksi Masyarakat Pesantren terhadap Kitab *Ta'lîm al-Muta'allim* di Pondok Pesantren Manbail Futuh", (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2013), 99-100.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kepada kiai. Santri dahulu dan santri sekarang berbeda pandangan terhadap takdzim, karena konstruksi berpikir keduanya pun berbeda.

Di akhir penyajian hasil penelitiannya, Mubin berkesimpulan bahwa pandangan santri dahulu tentang melemahnya pengaruh pokok ajaran takdzim tersebut di benak santri sekarang, dikarenakan santri dahulu mengukur kadar dan cara takdzim santri sekarang dengan cara mereka dahulu; dan pada gilirannya nanti, implementasi mereka terhadap konsep takdzim pun berbeda. Jadi, tolok ukur dan konsep santri dahulu dalam menilai takdzim dan tidaknya suatu tindakan berbeda dengan tolok ukur dan konsep santri sekarang terhadap takdzim. Yang terlewat dari penelitian ini ialah bahwa konstruksi masyarakat pesantren dari *Ta'lîm* itu tak hanya soal *ta'zhîm*, tapi juga niat, dan apa pula korelasi antara keduanya.

2. Skripsi Dedeng Sudarjat, "Pendidikan Akhlaq di Pesantren al-Matiin Kampung Sawah Ciputat".[11]

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan Peneliti akan persoalan moral peserta didik dewasa ini. Fokus penelitian ini ialah penyelenggaraan pendidikan akhlaq yang diterapkan di pesantren ini.

Dari analisisnya terhadap sejumlah data, Sudarjat berkesimpulan bahwa pesantren al-Matiin menggunakan teknik pembangunan suasana dan lingkungan disiplin dan penuh kekeluargaan dalam membentuk akhlaq

[11] Dedeng Sudarjat, "Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Jawa Barat" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), vi.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

peserta didik. Pengkajian terhadap niat sebagai bagian dari pembentukan akhlaq tidak menjadi fokus penelitian ini.

3. Kitab karya Wâlid bin Rasyîd al-Sa'îdân, *Risâlah fî Tahqîq Qawâ'id al-Niyyah*.[12]

   Kitab ini merupakan salah satu kitab kontemporer yang mengkaji niat. Di antara yang dijelaskan di dalam kitab tersebut ialah meski amaliyah dan mekanisme sama, namun niat berbeda, efek hukumnya pun berbeda.

   Al-Sa'îdan menulis kitab yang merupakan satu dari sedikit karya tulis yang mengkaji tentang niat. Ini keunikan tersendiri yang dimiliki oleh kitab ini. Hal inilah yang membuat kitab ini menjadi penting bagi penelitian ini; meski arah pembahasannya lebih condong ke kajian fikih dari pada kajian *ţalab al-'ilm*.

4. Kitab karya Ahmad bin Idrîs al-Mâlikî al-Qarâfî, *al-Umniyyah fî Idrâk al-Niyyah*.[13]

   Satu lagi kitab yang mengkaji niat secara intens ialah kita ini. Al-Qarâfî cukup sistematis mengulas sisi-sisi kajian mengenai niat. Mulai dari substansi, hukum, syarat, pembagian, hingga catatan hubungannya dengan hukum Islam.

[12] Wâlid bin Rasyîd al-Sa'îdân, "Risâlah fî Tahqîq Qawâ'id al-Niyyah", dalam al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64.
[13] Ahmad bin Idrîs al-Mâlikî al-Qarâfî, "al-Umniyyah fî Idrâk al-Niyyah", dalam al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Namun demikian, seperti halnya kitab sebelumnya, kitab ini lebih cenderung ke arah pembahasan niat dalam konteks fikih dari pada kajian dalam konteks *ţalab al-'ilm*.

5. Kitab karya Safar ibn 'Abd al-Rahmâ al-Hawâlî, *Ahammiyat Ţalab al-'Ilm*.[14] Ini merupakan salah satu kitab yang fokus mengambil tema urgensi *ţalab al-'ilm*.

   Aspek-aspek *ţalab al-'ilm* yang disajikan di sini cukup kaya. Sarat dengan uraian tentang prioritas ilmu yang musti dipelajari terlebih dahulu oleh seorang muslim. Bahkan, uraian kitab ini bernuansa tips menemukan ilmu-ilmu apa saja yang selayaknya dipelajari oleh seorang pelaku *ţalab al-'ilm*.

   Memang niat tidak begitu banyak disinggung dalam kajian kitab ini, namun ia cukup membantu peneliti untuk mendapat gambaran tentang aktifitas *ţalab al-'ilm*, dan untuk menemukan konsep *ţalab al-'ilm* menurut para pakar pendidikan Islam.

6. Kitab karya 'Abd al-Mun'im Mushţafâ Halîmah, "Mudzakkirah fî Ţalab al-'Ilm", al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64.[15]

   Dalam kajiannya, Mushţafâ Halîmah sering kali menyinggung persoalan sensitif mengenai kecenderungan para pelaku *ţalab al-'ilm* yang materialistik. Ia mengkaji dan mendalam motif sesungguhnya dari aktifitas *ţalab al-'ilm*. Sifat keterburu-buruan intelektual menjadi perhatiannya

[14] Safar ibn 'Abd al-Rahmâ al-Hawâlî, "Ahammiyat Ţalab al-'Ilm", dalam al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64.
[15] 'Abd al-Mun'im Mushţafâ Halîmah, "Mudzakkirah fî Ţalab al-'Ilm", al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

demikian serius, melihat fakta proses pembelajaran yang—kalau tidak instan, seolah-olah sangat—berdosa. Dalam bagian terakhir tulisannya, ia menulis judul bab 'terburu-buru memetik buah sebelum matang' [*isti'jâl qaṭf al-tsimâr qabl nadljih*].

Selain buku dan kitab yang telah diuraikan, masih ada beberapa referensi lain yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain: kitab *Ta'lîm al-Muta'allim Ţarîq al-Ta'allum* karya al-Zurnûjî; kitab *Bidâyat al-Hidâyah* karya Abû Hâmid al-Ghazâlî dan *syarh*nya, yakni kitab *Marâqî al-'Ubûdiyyah* karya Nawawî al-Jâwî; dan kitab *Ushûl al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah* karya Khâlid bin Hâmid al-Hâzimî.

Penjelasan kajian terdahulu di atas dapat dipetakan melalui tabel berikut:

No	Nama Penulis	Judul Karya	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Muhamad Fathul Mubin	Konstruksi Masyarakat Pesantren terhadap Kitab *Ta'lîm al-Muta'allim* di Pondok Pesantren Manbail Futuh	Mendasarkan kajian pada Kitab *Ta'lîm al-Muta'allim*	- (Penelitian Terdahulu) Mengkaji pola pikir masyarakat dipengaruhi oleh Ta'lîm - Penelitian ini hanya mengambil gagasan niat dalam *ţalab al-'ilm*
2	Dedeng Sudarjat	Pendidikan Akhlaq di Pesantren al-Matiin Kampung Sawah Ciputat	Bertujuan pada perbaikan tingkah laku melalui penataan	- (Penelitian Terdahulu) Memperhatikan soal metode pengajaran akhlak - Penelitian ini

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

			kalbu, niat	fokus pada niat dalam *ţalab al-'ilm*
3	Wâlid bin Rasyîd al-Sa'îdân	*Risâlah fî Taḥqîq Qawâ'id al-Niyyah*	Mengkaji niat	- (Penelitian Terdahulu) Membahas niat dari berbagai aspek, secara umum - Penelitian ini hanya mengkaji urgensi niat dalam *ţalab a-'ilm*
4	Aḥmad bin Idrîs al-Mâlikî al-Qarâfî	*al-Umniyyah fî Idrâk al-Niyyah*	Mengkaji niat dari berbagai aspek, sah batal, dll	- (Penelitian Terdahulu) Membahas niat dari aspek perbaikannya - Penelitian ini membahas urgensinya dalam *ţalab a-'ilm*
5	Safar ibn 'Abd al-Raḥmâ al-Hawâlî	*Ahammiyat Ţalab al-'Ilm*	Mengkaji soal urgensi *ţalab a-'ilm*	- (Penelitian Terdahulu) Membahas *ţalab al-'ilm* dari banyak sisi - Penelitian ini membahas *ţalab a-'ilm* dalam konteks niatnya
6	'Abd al-Mun'im Mushţafâ Ḥalîmah	*Mudzakkirah fî Ţalab al-'Ilm*	Mengkaji soal peringatan akan kesalahan para pelajar terkait tujuan belajar dan caranya	- Membahas soal banyak aktifitas *ţalab al-'ilm* sia-sia - Penelitian ini antara lain mengkaji pengaruh niat pada hasil belajar

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Paparan singkat di atas dan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kitab dan buku-buku tersebut berkaitan dengan satu atau dua variabel judul penelitian ini. Kombinasi akan membentuk kelengkapan. Ada yang mengkaji niat saja, ada pula yang mengkaji urgensi *ţalab al-'ilm* saja. Namun, yang mengkaji secara spesifik tentang urgensi niat dalam *ţalab al-'ilm* belum pernah dilakukan. Menghimpunnya dalam satu wadah memudahkan konsumsi intelektual.

B. Kajian Teori

Kajian teori penelitian ini memuat dua elemen penting penelitian ini. Yakni, niat, dan *ţalab al-'ilm*. Akan diuraikan sebagai berikut:

1. Niat

Mengkaji niat perlu dibatasi, agar penelitian ini tetap pada fokus, mengingat begitu banyak aspek-aspek niat tersebut. Untuk itu, kajian tentang niat dibatasi pada pengertian, hukum, syarat, dan kedudukannya.

a. Pengertian Niat

Memang belum dijumpai satu karya kitab klasik yang secara khusus mengkaji persoalan niat saja. Hanya saja, disebutkan dalam kitab *al-Umniyyah fî Idrâk al-Niyyah*, dengan redaksi berikut:

وَأَمَّا النِّيَّةُ فَهِيَ إِرَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِإِمَالَةِ الْفِعْلِ إِلَى بَعْضِ مَا يَقْبَلُهُ لاَ بِنَفْسِ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلٌ فَفُرِّقَ بَيْنَ قَصْدِنَا لِفِعْلِ الصَّلاَةِ وَبَيْنَ قَصْدِنَا لِكَوْنِ ذٰلِكَ قُرْبَةً أَوْ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً أَوْ أَدَاءً أَوْ قَضَآءً،

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا هُوَ جَآئِزٌ عَلَى الْفِعْلِ بِالإِرَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَصْلِ الْكَسْبِ ...[١٦]

... niat merupakan kehendak yang berhubungan dengan kecenderungan melakukan suatu tindakan, bukan dengan tindakan itu sendiri, dalam konteks tindakan sebagai tindakan bukan konsep. Sebagai contoh, kehendak kita untuk melakukan salat harus dibedakan dengan kita menghendaki salat kita itu sebagai bentuk pendekatan diri, fardu atau sunah, *adâ'* (pada waktunya) atau *qadlâ'* (di luar waktunya), dan semacamnya…

Pengertian di atas berusaha mendekati niat dari substansi yang membentuk niat. Niat, secara substansial, digambarkan sebagai kehendak untuk melakukan suatu tindakan. Setiap kitab fikih dapat dipastikan memuat persoalan ini, mengingat masalah niat merupakan piranti inti amaliyah Fikih; khususnya, pada bab-bab ibadah, seperti *tahârah*, salat, puasa Ramadan, zakat, dan berhaji ke Baitullah.

Dalam kitab *Kâsyifat al-Syajâ Syarh Safînat al-Najâ*, Nawawî al-Jâwî menjelaskan sisi etimologis niat:

اَلنِّيَّةُ بِتَشْدِيْدِ الْيَاءِ مِنْ نَوَى بِمَعْنَى"قَصَدَ" وَالْأَصْلُ نِوْيَةٌ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَآءً وَأُدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ، وَتَخْفِيْفُهَا لُغَةٌ كَمَا حَكَاهَا الْأَزْهَرِيُّ مِنْ وَنَى يَنِي إِذَا أَبْطَأَ لأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَصْحِيْحِهَا إِلَى نَوْعِ إِبْطَآءٍ أي عَدَمِ مُبَادَرَةٍ ...[١٧]

"Kata '*al-niyyah*', dengan ya' bertasydid, berarti 'maksud'. Asal derivasinya ialah '*niwyah*'; huruf wawunya diganti ya', dan di*idgham*kan ke dalam ya' setelahnya. Logat lainnya ialah *al-niyah* tanpa tasydid, seperti kata al-Azharîy, berakar dari derivasi *wana-yani-niyatan* yang berarti 'melambat'. Sebab, untuk menjadi tepat, niat perlu sedikit kelambatan; artinya, tidak terburu-buru …

[16] Selengkapnya dapat dibaca dalam Al-Qarâfî, "al-Umniyyah", 2.
[17] Muhammad ibn 'Umar Nawawî al-Jâwî, *Kâsyifat al-Syajâ: Syarh Safînat al-Najâ* (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Said ibn Nabhan, tt.), 18.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Penjelasan Nawawî di atas memberi gambaran bawah niat butuh keterlambatan, artinya, ketenangan, tidak terburu-buru, untuk bisa menjadi tepat sasaran. Setelah niat dipandang dari sisi substansi, lalu etimologi, maka dari sisi terminologi Fiqh, dalam *Fath al-Qarîb Syarh Matn al-Taqrîb*, Ibn Qâsim al-Ghazzî menjelaskan:

... (النِّيَّةُ) وَحَقِيْقَتُهَا شَرْعاً قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِناً بِفِعْلِهِ، فَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ سُمِّيَ عَزْماً وَتَكُوْنُ النِّيَّةُ (عِنْدَ غَسْلِ) أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ (الْوَجْهِ) أَيْ مُقْتَرِنَةً بِذٰلِكَ الْجُزْءِ لاَ بِجَمِيْعِهِ، وَلاَ بِمَا قَبْلَهُ وَلاَ بِمَا بَعْدَهُ، فَيَنْوِي الْمُتَوَضِّىءُ عِنْدَ غَسْلِ مَا ذُكِرَ رَفْعَ حَدَثٍ مِنْ أَحْدَاثِهِ...[١٨]

"... (*al-niyyah*)—dalam berwudu—praktiknya, menurut Fikih, ialah bermaksud melakukan sesuatu bersama dengan pelaksanaannya. Jika hanya bermaksud, dan masih belum dilaksanakan, maka itu disebut *al-'azm*. Niat berwudu dilakukan bersama dengan membasuh bagian wajah yang (kali) pertama (terkena air). Artinya, dilakukan bersama dengan bagian itu, bukan dengan seluruhnya, bukan dengan sebelumnya, dan bukan dengan setelahnya. Jadi, seorang yang berwudu, ketika membasuh bagian tersebut, berniat menghilangkan salah satu jenis hadasnya (hadas kecil)..."

Jadi, niat punya disiplin tinggi. Ia baru bisa sah hanya jika bertepatan dengan kali pertama suatu tindakan yang diniatkan itu dilakukan. Hanya saja penjelasan ini tidak dapat diterapkan dalam puasa. Ulama bermufakat bahwa niat puasa boleh dilakukan usai salat Isya', mengingat sulitnya membarengkan niat dengan kali pertama matahari terbit di pagi hari.

[18] Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzî, *Fath al-Qarîb: Syarh al-Taqrîb* (Surabaya: Maktabah Ahmad Nibhan, tt.), 4.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam kitab syarh lain, *Marqât al-Shu'ud al-Tashdîq Syarh Sullam al-Taufîq*, Nawawî al-Jâwî tidak menjelaskan devinisi niat, namun ia memberi komentar:

وَلاَ يَكْفِى نِيَّةُ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِى بَعْضِ كُتُبِهِ وَاعْتَمَدَ فِى بَعْضِ كُتُبٍ آخَرَ اْلِاكْتِفَآءَ بِذٰلِكَ، حَكَاهُ الْكُرْدِيّ.[١٩]

> … tidak cukup hanya berniat bersesuci yang wajib, menurut kesimpulan Ibn Hajar dalam sebagian kitabnya, namun itu dinilai sudah cukup dalam kitab lain; pendapat ini dihikayahkan oleh al-Kurdî.

Itu artinya, secara tak langsung, penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa niat itu musti spesifik, musti jelas. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Fiqh terkait apakah niat bersesuci saja sudah cukup untuk tindakan wudlu' ataukah masih kurang lengkap.

Bagi mereka yang berpandangan bahwa bersesuci atau *tahârah* itu meliputi wudu dan mandi wajib, niat bersesuci itu cukup; tetapi bagi mereka yang berpandangan bahwa *tahârah* itu punya bagian-bagian dan jenis yang berbeda, maka niat bersesuci saja masih kurang, mengingat bahwa efek hukum wudu' yang diniatkan untuk tindakan sunnah berbeda dari wudu' yang diniatkan untuk tindakan wajib.

[19] Muhammad ibn 'Umar Nawawî al-Jâwî, *Marqât Shu'ûd al-Tashdîq Syarh Sullam al-Tawfîq* (Bandung: Syirkah Ma'araif, tt.) , 19. Komentar yang sama dapat ditemukan dalam Idem, *Sullam al-Munâjah Syarh Safînat al-Shalâh* (Semarang: Karya Thaha Putra, tt.), 9. Sifat repititif sebuah informasi atau penjelasan pensyarah kitab (baca: literatur klasik) sudah menjadi ciri khas; karena—mungkin—berasal dari guru yang sama, info yang sama, dan cara yang sama.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Selain itu, perbedaan ini juga dipengaruhi oleh dua pandangan yang berbeda mengenai perlu atau tidakkah niat dalam tindakan bukan dalam kategori ibadah: jika termasuk perbuatan ibadah maka harus diniati; jika bukan termasuk tindakan ibadah, maka tak harus diniati.[20]

b. Hukum Niat

Dalam kitabnya, *Risâlah fî Tahqîq Qawâid al-Niyyah*, al-Sa'îdân menguraikan hukum niat sebagai berikut:

لَقَدْ تَقَرَّرَ لَنَا أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطَةُ الصِّحَّةِ لِلْمَأْمُوْرَاتِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا فَهٰذِهِ الْعِبَادَاتُ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ فِيْهَا وَمِنْ خَصَآئِصِ الشَّرْطِ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ تَحْصِيْلِهِ قَبْلَ الْفِعْلِ ....[٢١]

Sudah ada ketetapan bagi kami, para ulama', bahwa niat adalah salah satu syarat sah segala yang diperintahkan, seperti *tahârah*, salat lima waktu, puasa Ramadlan, zakat, haji, dan lain-lain. Ibadah-ibadah ini tidak sah kecuali disertai niat; niat adalah syarat dalam pengamalan ibadah-ibadah tersebut; memang, salah satu ciri khas syarat ialah harus terpenuhi sebelum suatu tindakan pelaksanaan perintah dilakukan...

Penjelasan ini memposisikan niat sebagai syarat sah. Artinya, tanpa niat, pengamalan perintah ajaran agama tidak sah. Ada kaidah *fiqhiyyah* menyebutkan, segala tindakan yang tanpanya tindakan wajib tak bisa sempurna, maka tindakan tersebut menjadi wajib.[22] Analoginya, jika disuruh mengambil topi di atas genteng, otomatis mencari galah atau tangga masuk dalam perintah itu, karena tanpa dua

[20] Al-Qarâfî, "al-Umniyyah", 14.
[21] Al-Sa'îdân, "Risâlah", 139.
[22] Lihat selengkapnya dalam Khâlid bin Ibrâhîm al-Sha'qabî, "Syarh Manzhûmat al-Qawâid al-Fiqhiyyah", dalam al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64., 60.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

alat bantu itu, perintah tidak mungkin—atau paling tidak, sulit—dilaksanakan.

Kiranya dalam konteks itulah, hadir sabda Rasulullah Saw yang menyatakah bahwa:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَنِيَّةُ الْفَاجِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ[٢٣]

> Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya; dan niat orang jahat lebih buruk dari pada perbuatannya.

Hadits di atas hadir dalam konteks prioritas niat. Artinya, niat baik saja sudah dinilai lebih baik, apalagi jika dilaksanakan. Sebaliknya, niat jahat pun sudah lebih buruk, apalagi jika dilakukan.

Dari segi fungsi, al-Qarâfî yang menyatakan niat itu wajib dilakukan karena alasan fungsional:

... وَحِكْمَةُ إِيْجَابِهَا تَمْيِيْزُ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْعَادَاتِ أَوْ تَمْيِيْزُ مَرَاتِبِ الْعِبَادَاتِ فَالْأَوَّلُ لِتَمْيِيْزِ مَا للهِ تَعَالَى عَنْ مَا لَيْسَ لَهُ فَيَصْلُحُ الْفِعْلُ لِلتَّعْظِيْمِ كَالْغُسْلِ يَقَعُ تَبَرُّدًا وَتَنْظِيْفًا وَيَقَعُ عِبَادَةً مَأْمُوْراً بِهَا فَإِذَا نَوَى تَعَيَّنَ أَنَّهُ للهِ تَعَالَى فَيَقَعُ تَعْظِيْمُ الْعَبْدِ لِلرَّبِّ بِذٰلِكَ الْغُسْلِ وَمَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ لاَ يَحْصُلُ التَّعْظِيْمُ وَكَالصَّوْمِ يَكُوْنُ لِعَدَمِ الْغِذَآءِ وَيَكُوْنُ لِلتَّقَرُّبِ ....[٢٤]

> Hikmah mengapa niat itu diwajibkan ialah untuk membedakan mana tindakan ibadah dan mana yang bukan, atau membedakan tingkat prioritas ibadah, sunah atau wajibkah. Pertama, niat itu berfungsi membedakan tindakan yang untuk Allah dari amaliyah yang tidak untukNya. Contohnya, mandi. Bisa saja, dengan mandi,

---

[23] Alasannya, karena niat itu tulus dan suci, sementara perbuatan banyak infeksi virus riya', 'ujub, dan sejenisnya. Lihat selengkapnya hadist riwayat al-Nuwwâs bin Sam'ân al-Kilâbiî nomor 148 dalam Abû 'Abdillah Muhammad bin Salâmah bin Ja'far al-Qadlâ'î, *Musnad al-Shihâb*, Vol. I (Bairot: Muassasat al-Risâlah, 1986), 119.

[24] al-Qarâfî, "al-Umniyyah", 9.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> orang berniat segar-segaran saja, atau bersih-bersih badan saja; tapi itu bisa bernilai ibadah jika mandi diniatkan sebagai amaliah yang diperintahkan. Kalau diniatkan, mandi bersih itu untuk Allah; kalau tidak, maka tak ada nilai ibadah. Puasa juga begitu; bisa saja orang puasa kerena tak ada makanan atau *diet*. Kalau ada niat, jelas itu ada nilai ibadah ….

Uraian ini memperlihatkan bahwa dari sudut pandang yuridis, hukum melakukan niat bisa *mubâh* jika tindakan yang dilakukan bukan hal ibadah, dan bisa berhukum wajib jika tindakan yang dilakukan termasuk kategori ibadah, seperti telah dijelaskan; namun dari sisi kualitas *output*, amal baik yang diniatkan akan lebih optimal dari pada yang tidak diniatkan. Maka lazim didengar ungkapan "Tidak berhasil itu karena kamu *nggak* niat dalam melakukannya!"

c. Syarat-syarat Niat

Syarat merupakan hal yang lazim terlaksana sebelum tindakan inti dilakukan.[25] Jika tidak, tindakan inti jadi batal. Begitu pun syarat-syarat niat. Jika terpenuhi, niat berjalan sah. Jika tidak, niat tidak sah. Syarat-syarat niat ini didasarkan pada uraian yang dikemukakan oleh Ahmad bin Idrîs al-Mâlikî al-Qarâfî dalam kitabnya, *al-Umniyyah fî Idrâk al-Niyyah*. Ditetapkan bahwa syarat-syarat niat ada 3. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

[25] Syarat atau *al-Syarţ* merupakan salah satu kajian dalam Ushûl al-Fiqh. Dalam disiplin filsafat hukum Fiqh tersebut, ada dua jenis hukum: *taklîfî* (bersifat membebani) dan *wadl'î* (bersifat informasi tentang *sabab*, *syarţ*, atau *mâni'*). Syarat termasuk jenis hukum kedua, yakni hukum *wadl'î*. Lihat selengkapnya dalam 'Abd al-Karîm Zaidan, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Bairot: Muassasat al-Risâlah, 1994), 59-62.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

الأَوَّلُ أَنْ تَتَعَلَّقَ [النِّيَّةُ] بِمُكْتَسَبٍ لِلنَّاوِي فَإِنَّهَا مُخَصِّصَةٌ وَتَخْصِيْصُ غَيْرِ الْمَفْعُوْلِ الْمُكْتَسَبِ لِلْمُخَصِّصِ مُحَالٌ وَلِذٰلِكَ امْتَنَعَ نِيَّةُ الْإِنْسَانِ لِفِعْلِ غَيْرِهِ لأَنَّهُ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ لَهُ ....[٢٦]

Pertama, niat musti bergantung dengan tindakan orang yang berniat. Maka, niat itu penentu. Sebab menentukan tindakan yang tak dilakukan sendiri oleh yang berniat itu tak mungkin. Oleh sebab itu, niat seorang untuk tindakan yang akan dilakukan oleh orang lain itu tidak masuk akal, karena tindakan itu dilakukan bukan oleh yang berniat ….

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa antara niat, pelaku niat, dan tindakan yang akan dilakukan, harus ada korelasi. Karena, tak mungkin seorang berniat untuk suatu tindakan yang bukan ia pelakunya. Khusus untuk tindakan yang diniatkan, syarat kedua berikut ini harus diperhatikan:

الثَّانِي أَنْ يَكُوْنَ الْمَنْوِيُّ بِهَا مَعْلُوْمًا أَوْ مَظْنُوْنَ الْوُجُوْبِ فَإِنَّ الْمَشْكُوْكَ تَكُوْنُ النِّيَّةُ فِيْهِ مُتَرَدِّدَةً فَلاَ يَنْعَقِدُ وَلِذٰلِكَ لاَ يَصِحُّ وُضُوْءُ الْكَافِرِ وَلاَ غُسْلُهُ قَبْلَ اعْتِقَادِ الإِسْلاَمِ لأَنَّهُ عِنْدَهُ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ وَلاَ مَظْنُوْنٍ ....[٢٧]

Kedua, tindakan yang diniati harus maklum, sudah diketahui, atau paling tidak pasti adanya. Karena, tindakan yang masih ambigu bikin niat jadi ambigu pula, maka tidak sah. Itu sebabnya, wudunya orang kafir juga mandi besarnya tidak sah, sebab—sebelum masuk Islam—wudu itu tindakan yang aneh, atau diduga ada saja tidak …

Keyakinan akan suatu tindakan, bahwa tindakan itu benar dan diwajibkan, menjadi syarat. Ini rasional, karena tidak mungkin seorang

[26] al-Qarâfî, "al-Umniyyah", 20.
[27] Ibid., 21.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

punya kehendak akan sesuatu yang belum diyakini adanya. Rupanya, keyakinan saja tak cukup, niat masih harus lulus syarat ketiga berikut:

الثَّالِثُ أَنْ تَكُوْنَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِلْمَنْوِيِّ لأَنَّ أَوَّلَ الْعِبَادَاتِ لَوء عَرِىَ عَنِ النِّيَّةِ لَكَانَ أَوَّلُهَا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَغَيْرِهَا وَآخِرُ الصَّلاَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَوَّلِهَا وَتَبَعٌ لَهُ بِدَلِيْلِ أَنَّ أَوَّلَهَا إِذَا نَوَى فَرْضًا أَوْ نَفْلاً أَوْ قَضَآءً أَوْ أَدَآءً كَانَ آخِرُهَا كَذٰلِكَ وَكَذٰلِكَ إِذَا كَانَ أَوَّلُهَا مُتَرَدِّدًا كَانَ آخِرُهَا مُتَرَدِّدًا ....[٢٨]

Ketiga, niat musti disertai dengan tindakan. Sebab, jika awal ibadah tak disertai ini, tindakan ibadah jadi ambigu: ibadah apa bukan. Akhir tindakan salat bergantung niat awalnya, dengan indikasi bahwa jika di awal berniat salat fardu, sunah, *'adâ* (dalam waktunya), atau *qadlâ'* (tidak alam waktunya), maka demikianlah salat itu hingga akhirnya. Jika sunah, maka salatnya pun nilainya sunah. Demikian juga kalau niat awal ambigu, akhirnya pun jadi ambigu, tidak jelas, dan jelas tidak sah …

Jadi, telah diketahui bahwa syarat-syarat niat itu ada tiga: 1) niat oleh orang yang berniat untuk tindakan yang akan ia lakukan; 2) tindakan yang diniatkan musti maklum, jelas; dan 3) niat musti dibarengi dengan tindakan.

d. Kedudukan Niat

Kedudukan niat ialah seberapa jauh ia dipandang dalam hubungannya dengan *output* suatu tindakan. Ini perlu disampaikan, karena urgensi suatu hal dapat diukur dengan bagaimana ia diposisikan.

[28] Ibid., 22.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Tidak ada yang lebih jelas memberi keterangan prioritas niat dalam bab-bab ibadah—bahkan dalam semua bab—kecuali hadits Rasulullah Saw berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ[٢٩]

> Hanyasanya perbuatan itu dengan niat; dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Maka, barang siapa yang hijrahnya (diniatkannya) kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasul-Nya; sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya (ia niatkan) untuk kesenangan dunia yang akan didapatnya atau untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrah hanyalah kepada apa yang ia hijrahi.

Meski hadits di atas berada pada konteks hijrah, namun tidak satupun ulama yang mengingkari keabsahan isi *matan* dan prioritasnya dalam bab-bab ibadah. Sedemikian padat makna sabda itu, hingga salah seorang ulama menyatakan bahwa hadist di atas merupakan sepertiga dari keseluruhan disiplin ilmu. Terkait hal ini, dalam kitab *Îdlah al-Qawâid*, al-Syahârî menukil beberapa komentar para ulama senior berikut:

قَالَ الْعَلاَئِيُّ "وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي: يَدْخُلُ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ثُلُثُ الْعِلْمِ ..." قَالَ السُّيُوْطِي "وَهٰذَا ذِكْرُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَبْوَابِ إِجْمَالاً. مِنْ ذٰلِكَ رُبْعُ الْعِبَادَاتِ بِكَمَالِهِ، كَالْوُضُوْءِ، وَالْغُسْلِ، فَرْضاً وَنَفْلاً، وَمَسْحِ الْخُفِّ، فِي مَسْأَلَةِ

[29] Muhammad ibn Ismâ'il Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. I (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.), 13.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

الْخُرْمُوْقِ، وَالتَّيَمُّمِ، وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى رَأْيٍ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ عَلَى رَأْيٍ، وَالْأَوَانِي فِي مَسْأَلَةِ الضَّبَّةِ بِقَصْدِ الزِّيْنَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا—القَصْرِ، الْجَمْعِ، الإِمَامَةِ، الاِقْتِدَآءِ—وَسُجُوْدِ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ، وَخُطْبَةِ الْجُمْعَةِ عَلَى رَأْيٍ، وَالْأَذَانِ عَلَى رَأْيٍ، وَأَدَآءِ الزَّكَاةِ، وَاسْتِعْمَالِ الْحُلِيِّ، أَوْ كَنْزِهِ، وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَالصَّوْمِ وَالاِعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَالضَّحَايَا، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالْجِهَادِ، وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيْرِ وَالْكِتَابَةِ، وَالْوَصِيَّةِ وَالنِّكَاحِ، وَالْوَقْفِ وَسَآئِرِ الْقُرَبِ بِمَعْنَى تَوَقُّفِ حُصُوْلِ الثَّوَابِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، كَذَا قَالَ "فَإِنْ أَرَادَ الثَّوَابَ الْكَامِلَ فَلاَ بَأْسَ؛ وَإِلاَّ فَهُوَ ضَعِيْفٌ بِنَآءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا." ثُمَّ عَدَّدَ جُمْلَةً مِنْ الْأَبْوَابِ كَالْبُيُوْعِ، وَالطَّلَاقِ، وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَالَ "فَهٰذِهِ سَبْعُوْنَ بَاباً أَوْ أَكْثَرَ..."[٣٠]

Al-‘Alâ’î berkata, ‘Ini sangat bagus. Al-Syâfi’î menuturkan bahwa hadits ini masuk sepertiga ilmu…’ al-Suyûţî berkata, ‘Ini penjelasan umum terkait hal itu. Antara lain, (sepertiga ilmu) itu ialah seperempat soal ibadah lengkap, seperti: wudu, mandi, baik fardu maupun sunah; mengusap *khuff* pada masalah *al-jurmûq* (selubung sepatu); tayamum; penghilangan najis menurut satu mazhab; memandikan mayit menurut satu mazhab, soal wadah (dari emas atau perak) pada masalah *al-dlabbah* (biawak), dengan tujuan hiasan atau lainya; salat dengan segala macamnya; qasar; jama’; soal menjadi imam; soal menjadi makmum; sujud tilawah, sujud syukur; khutbah jum’at menurut satu mazhab; adzan menurut satu pendapat; puasa; *i’tikâf*; haji; umroh; qurban; nadzar; *kaffârat*; jihad; pemerdekaan budak; (akad) budak mudabbar, (akad) budak mukatab; wasiat; nikah; wakaf; dan amalan ibadah lain, dalam arti bahwa perolehan pahala bergantung pada niat taqarrub kepada Allah Swt.’ Demikian ia katakan, ‘Jika ingin pahala sempurna, maka tak mengapa. Jika tidak, maka itu lemah, berdasarkan *qaul*

[30] Abdullah ibn Sa’îd Muhammad ‘Ibâdî al-Lahjî al-Hadlramî al-Syaharî, *Îdlâh al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah li al-Ţullâb al-Madrasah al-Shûlatiyyah* (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt.) 12-13.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> yang diunggulkan oleh Syekh Zakariya.' Kemudian ia (al-Suyûţî) memasukkan sejumlah bab lain, seperti: *al-buyû'* (jual beli dan semacamnya); perceraian, dzihâr, dan lain-lain; kemudian menegaskan, 'Ini (niat masuk) baru dalam 70 bab, atau (bisa) lebih…'

Demikian al-Syahârî menukil. Selain pendapat tokoh itu, dijumpai satu uraian panjang mengenai bahasan yang dapat dipandang sebagai kajian kontemporer tentang niat dipandang dari sudut pandang Fenomenologi, yakni satu artikel dengan judul "Fenomenologi Niat: antara al-Ghazâlî dan al-Suyûţî", karya Mujiburrahman. Dengan sudut pandang ini, ia berusaha memahami dan mengapresiasi fenomena keagamaan dari sudut pandang agama itu sendiri dan/atau penganut agama yang bersangkutan. Dalam konteks niat, digunakan teori tentang 'yang suci' atau 'yang sakral' versus 'yang profan' untuk menjelaskan berbagai fenomena keagamaan di dunia, termasuk Islam. Sehubungan dengan itu, ia menjelaskan:

> Konsepsi niat yang begitu rinci dan mendalam, baik dalam tradisi fikih ataupun Tasawuf, merupakan suatu fenomena keagamaan yang sangat penting. Jika Otto mengatakan bahwa pengalaman keagamaan adalah suatu persentuhan dengan yang misterius, menakutkan sekaligus memesona, maka kita dapat melihat hubungan pandangan ini dengan pandangan al-Ghazâlî bahwa niat yang tulus ikhlas lahir dari rasa takut, harap atau cinta pada Tuhan. Jika Söderblom dan Eliade mengatakan bahwa konsep tentang 'yang suci' atau 'yang sakral' merupakan ciri universal dari agama-agama, maka konsepsi niat dengan jelas menunjukkan bahwa untuk bisa memasuki kesucian itu, *niat* merupakan *syarat utama*. Jika Eliade mengatakan bahwa manusia religious selalu berusaha hidup dalam tempat, waktu dan tindakan yang sakral, maka niat adalah pondasi dari semua itu. Bagi seorang Muslim, bukan hanya perbuatan yang diwajibkan Allah yang dapat menjadi sakral,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

melainkan semua perbuatan netral (profan), dapat berubah menjadi sakral karena adanya niat yang suci.[31]

Uraian Mujiburrahman memperlihatkan betapa niat menempati posisi penting dalam fikih, utamanya fikih ibadah; serta mendapatkan pengakuan ilmiah ketika ia mengkajinya dari sudut pandang Fenomenologi. Inilah kiranya yang dapat dipaparkan mengenai kedudukan niat dalam literatur kontemporer.

2. *Ţalab al-'Ilm*

Untuk fokus pada kajian, aspek-aspek *ţalab al-'ilm* yang akan dibicarakan dibatasi pada posisi, hukum, dan keutamaan. Mengingat luas nya bidang, dan keterbatasan literatur serta keilmuan Peneliti yang juga terbatas. Masing-masing aspek akan diuraikan sebagai berikut:

a. Posisi *Ţalab al-'Ilm* dalam Islam

Posisi di sini akan Penulis bahwa pada hubungannya dengan pengertian, karena posisi *ţalab al-'ilm* berkaitan dengan bagaimana ia dimaknai.

Telah disinggung sedikit di sub bab definisi istilah, di ini pengertian *ţalab al-'ilm* akan dirinci. Kata *ţalab* (طَلَبٌ) berarti (اِبْتِغَآءُ الشَّيْءِ) mencari [sesuatu]; dan *al-'ilm* (العِلْمُ), jika di-Indonesia-kan,

[31] Mujiburrahman, "Fenomenologi Niat: antara al-Ghaz-al-i dan al-Suy-uti", Kanz Philosophia, Volume 1 Number 2 (Agustus-Desember, 2011), 225-226.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bisa berarti ‘tahu’, ‘ilmu’, dan ‘pengetahuan’;[32] masing-masing punya tekanan dan kesan yang berbeda jika ditelisik lebih dalam. Misalnya, tahu itu asal tahu. Jika didalami, tahu akan menjadi ilmu. Jika tahu dan ilmu dirumuskan, diteorikan, diuji, dan secara empiris terbukti, maka ia menjadi ilmu pengetahuan / *science*.

Maka, arti dasar *ţalab al-‘ilm* ialah mencari tahu, apa saja, sepanjang itu bermanfaat untuk kemaslahatan, pribadi maupun umum; dan jika menganut perintah pertama dalam wahyu pertama, maka *ţalab al-‘ilm* juga berarti mencari tahu tentang apa saja sepanjang itu dilakukan dengan ‘keagungan Tuhanmu yang menciptakan, menciptakan manusia dari *al-‘alaq*’.[33] Sebab, pada ayat pertama wahyu pertama, ‘bacalah!’ tidak ditentukan apa objek yang harus dibaca.

Yang menjadi masalah adalah ketika makna *al-‘ilm* hanya dibatasi pada pengetahuan agama dalam konteks ritual-formalistik: *tahârah*, salat, puasa, zakat, dan haji, seperti dijumpai dalam beberapa kitab *syarh* hadits di atas.[34] Pembatasan ini berimplikasi pada penyikapan terhadap keluasan ilmu. Akibatnya, ilmu yang selayaknya dipelajari terbatas pada soal ibadah belaka, padahal lebih dari itu.

---

[32] Entri ‘*ţalaba*’ dalam Ibn Fâris, *Mu’jam al-Maqâyis fi al-Lughah* (Bairot: Dâr al-Fikr, 1994), 622; dan ‘*al-‘ilm*’ arti dasarnya ialah mengenali sesuatu dan membedakannya dari yang lain. Liha entri ‘*al-‘ilm*’ dalam Idem, 689.

[33] Terjemah dan ayat ini dapat dibaca dalam Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 904.

[34] Ulama bersilang pendapat soal ilmu apakah yang wajib dipelajari. Sebagian mangatakan tauhid, sebagian bilang ikhlas, sisanya mangatakan pokoknya itu ilmu ibadah. Di antara perbedaan itu, terdapat satu pendapat yang luas, mencakup, dan tepat jika disajikan di zaman ini (sebagaimana nanti akan diuraikan). Lihat selengkapnya dalam ‘Abd al-Raûf al-Manâwî, *Faidl al-Qadîr*, Vol. IV (Bairot: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 354.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam hasil penelitiannya tentang pengaruh paham radikalisme terhadap dunia pendidikan, Hodaifah menjelaskan dengan dasar uraian yang dipaparkan oleh al-'Alyân berikut:

> Sumber dari enam penyebab kemerosotan keilmuan Islam waktu itu ialah dualisme pengajaran (*izdiwâjiyyat at-ta'lîm*).... Pemisahan agama dan ilmu. Guru orientalis dan oksidentalis sengaja menyebarkan wacana ini. Lahirlah pemisahan antara pengajaran umum (*al-ta'lîm al-mudunî*) dan pengajaran agama (*al-ta'lîm al-dînî*). Jika seorang murid ingin belajar geometri, kedokteran, kimia, atau fisika, maka timbul citra bahwa ia harus meninggalkan akidahnya, tidak peduli pada dasar-dasar agamanya. Padahal, jelas-jelas Islam tidak mengenal pemisahan ini (baca: sekularisme). Sejarah pendidikan di periode pembinaan dan keemasan cukup menjadi bukti nyata akan hal itu.[35]

Paparan di atas menilai pemisahan ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum berdampak pada maju tidaknya umat Islam. Dualisme dan dikotomi ilmu semacam itu perlu dikoreksi kembali, supaya makna *ţalab al-'ilm* menemukan makna yang substansial bukan formal.

Tanpa membagi ilmu ke dalam pembagian dikotomis seperti telah diuraikan, Ibn 'Aţaillah al-Sakandarî, salah seorang bijak, mengatakan bahwa:

الْعِلْمُ النَّافِعُ هُوَ الَّذِيْ يَنْبَسِطُ فِي الصَّدْرِ شُعَاعُهُ وَيَنْكَشِفُ بِهِ عَنِ الْقَلْبِ قِنَاعُهُ ... وَ خَيْرُ الْعِلْمِ مَا كَانَتِ الْخَشْيَةُ مَعَهُ ... وَ الْعِلْمُ إِنْ قَارَنَتْهُ الْخَشْيَةُ فَلَكَ وَإِلاَّ فَعَلَيْكَ ...[٣٦]

[35] Hodaifah, *Urgensi Moderatisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2014), 42-43.

[36] Ibn 'Aţaillah al-Sakandarî dalam Ibn 'Ibâd al-Nafazî al-Randî, *Syarh al-Hikam* (Semarang: Karya Toha Putra, tt.), 49-48.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> Ilmu manfaat ialah ilmu yang bias sinarnya terbentang penuhi dada; dan karenanya, topeng hati tersingkap … sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang disertai oleh rasa takut kepadaNya … ilmu itu jika diiringi oleh rasa takut kepadaNya, maka itu baik untukmu; jika tidak, itu buruk atasmu …

Kata bijak di atas memberi ilustrasi bahwa ilmu manfaat itu bagai cahaya yang biasnya memenuhi dada, hingga membuka segala kepalsuan batin. Jika topeng palsu itu terbongkar, seorang yang melakukan *ţalab al-'ilm* bakal mengenali jati dirinya, untuk selanjutnya mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan melahirkan rasa takut. Tentu bukan seperti rasa takut kepada harimau.

Mengomentari kata bijak tersebut, Ibn 'Ibâd al-Nafazî al-Randîy menukil ungkapan al-Junaid berikut:

قَالَ رَجُلٌ لِلْجُنَيْدِ: أَيُّ الْعِلْمِ أَنْفَعُ. قَالَ: مَا دَلَّكَ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَأَبْعَدَكَ عَنْ نَفْسِكَ ... وَالْعِلْمُ النَّافِعُ مَا يَدُلُّ صَاحِبَهُ عَلَى التَّوَاضُعِ وَدَوَامِ الْمُجَاهَدَةِ وَرِعَايَةِ السِّرِّ وَمُرَاقَبَةِ الظَّاهِرِ ...[٣٧]

> Seorang bertanya kepada al-Junaid: ilmu apa yang lebih bermanfaat? Al-Junaid menjawab: ya ilmu yang mengantarkanmu mengenal Allah Swt dan menjauhkanmu dari hasrat nafsumu … ilmu manfaat itu ilmu yang mengantarkan empunya untuk selalu rendah hati, senantiasa *mujâhadah*, jaga hati, dan mengawasi tingkah lahir …

Memperhatikan penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa ilmu manfaat ialah ilmu yang mengantarkan setiap individu yang memilikinya untuk lebih kenal kepada Allah Swt. Tidak terbatas pada disiplin ilmu yang dikenal dengan 'ilmu agama' dalam pengertian umum. Maka ilmu astronomi, geografi, fisika, biologi, matematika,

[37] Ibid.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau ilmu lain, dapat digolongkan ke dalam ilmu manfaat, jika dalam mempelajarinya, seorang dapat lebih mengenal Sang Pencipta, tanpa memandang dikotomi ilmu di atas.

Dengan demikian, pengertian *ţalab al-'ilm* tidak sebatas mencari tahu, tidak sebatas mencari ilmu, tidak hanya mencari ilmu agama dalam pengertian umum, namun segala jenis ilmu, dengan catatan harus tetapi dalam koridor *bi ism rabbika alladzî khalaq* [dengan keagungan Tuhanmu yang menciptakan].

b. Hukum *Ţalab al-'Ilm*

Di antara seluruh kajian tentang *ţalab al-'ilm*, ini pembahasan yang paling gamblang. Bukan kerena muatannya ringan, melainkan karena hukum *ţalab al-'ilm* telah ditetapkan sendiri oleh Rasulullah Saw, sebagai wajib, karena beliau sangat mencintai ilmu. Ia tak ingin hanya dirinya yang merasakan manfaatnya, melainkan seluruh umat Islam, tanpa kecuali, musti merasakan manfaat ilmu, melalui selarik sabdanya berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ[٣٨]

Ţalab al-'ilm adalah amaliah fardu atas setiap muslim

Implikasi hukum dari hadits ini ialah bahwa *ţalab al-'ilm* diwajibkan kepada seluruh orang Islam. Memang, dalam tolok ukur keabsahan sebuah hadits, ia tergolong hadits *dla'îf*, namun secara konten, ia adalah hadits *shahîh*.

[38] Hadits nomor 224 dalam Ibn Mâjah, "Sunan Ibn Mâjah", dalam al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64., 56.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Itu sebabnya, al-Suyûţî memberikan penjelasan tentang hadist tersebut sebagai berikut:

سُئِلَ الشَّيْخُ مُحْيِ الدِّيْنِ النَّوَوِيّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ إِنَّهُ ضَعِيْفٌ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا وَقَالَ تِلْمِيْذُهُ الْحَافِظُ جَمَالُ الدِّيْنِ الْمُزِّيّ هٰذَا الْحَدِيْثُ رُوِىَ مِنْ طَرِيْقٍ تَبْلُغُ رُتْبَةَ الْحَسَنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ خَمْسِيْنَ طَرِيْقًا وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ ...[٣٩]

> Syaikh Muhy al-Dîn al-Nawawî ditanya tentang hadits ini. Ia berkata, "Itu hadits *dla'îf*, sekalipun *Shahîh* maknanya. Muridnya, Jamâl al-Dîn al-Muzî berkata, "Hadits ini diriwayatkan melalui *ţarîq* (jalur hadits) yang mencapai level hadits *hasan*. Dengan begitu," katanya, "Saya melihat hadist ini punya 50 *ţarîq*, dan sudah saya kumpulkan dalam satu jilid kitab tersendiri …"

Dalam hemat Peneliti, keterangan yang disampaikan di atas cukup memberikan informasi bahwa hadits di atas dapat dijadikan dasar hukum yang menerangkan bahwa *ţalab al-'ilm* itu wajib bagi setiap orang Islam, lelaki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa dan tua. Karena, dalam Islam, dikenal *long-live education* atau *min al-mahd ilâ al-lahd*. Konsep yang tampak modern, namun telah begitu lama dikenal di kalangan ilmuan muslim.

c. Keutamaan *Ţalab al-'Ilm*

Cukup banyak literatur yang mengetengahkan keutamaan *ţalab al-'ilm*. Meski pembahasan ini masih dibicarkan dalam konteks memberikan motivasi untuk giat dalam *ţalab al-'ilm.* Salah seorang pakar yang membahas keutamaan dan urgensi ţalab al-'ilm ialah 'Abd

[39] Lihat selengkapnya dalam 'Abd al-Rahmân al-Suyûţî (dkk), "Syarh Sunan Ibn Mâjah", Vol. I, al-Maktabah al-Syamilah v.3.64., 20.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

al-Mun'im Mushţafâ Halîmah. Ia mengurai masalah ini dengan didasari hadîts pilihan dalam kitabnya, *Mudzakkirah fî Ţalab al-'Ilm*, sebagai berikut:

... وَالسَّالِكُ فِي طَرِيْقِ طَلَبِ الْعِلْمِ سَالِكٌ فِي طَرِيْقٍ مُبَارَكٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَيُوْصِلُ صَاحِبَهُ إِلَى مَجْدَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّة، وَإِنَّ الْمَلآئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ (أبُو دَاوُد، والتُرْمُذِي، وابنُ مَاجَه) ...[٤٠]

... orang yang menempuh jalan *ţalab al-'ilm* berarti ia tengah menempuh jalan yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Jalan yang akan mengantarkannya menuju kemulian Dunia dan Akhirat sekaligus. Rasulullah Saw bersabda: "Siapa saja yang menempuh jalan ia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju Sorga. Sungguh, malaikat pasti meletakkan sayap-sayapnya untuk seorang *ţâlib al-'ilm* karena puas dengan apa yang ia lakukan (hadits riwayat Abû Dâwud, al-Tirmîdzî, dan Ibn Mâjah) ...

Dari penjelasan Mushţafâ Halîmah di atas, diketahui bahwa aktifitas *ţalab al-'ilm* begitu dekat dengan sorga, begitu dekat dan dihormati oleh para malaikat. Kehormatan apalagi yang lebih tinggi dan bisa dicapai oleh seseorang, melebihi kehormatan seorang yang senantiasa melakukan *ţalab al-'ilm*.

Selain penjelasan di atas, Mushţafâ Halîmah menghadirkan hadits berikut untuk menguatkan uraiannnya:

[40] Mushţafâ Halîmah, "Mudzakkirh", 2. Lihat juga hadîts nomor 3157 dalam Abû Dâwud, "Sunan Abî Dâwud" Vol. X, al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64., 49; hadits nomor 2570 dalam al-Tirmîdzî, "Sunan al-Tirmîdzî" Vol. IX, al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64., 249; dan hadits nomor 219 dalam Ibn Mâjah, "Sunan Ibn Mâjah" Vol. I, al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64., 259.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَعَنْ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدَةٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْحَباً بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفُّهُ الْمَلآئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَآءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل) ...[٤١]

(diceritakan) dari Shofwân bin ‘Assâl al-Murâdî bahwa ia berkata, “Saya *sowan* kepada Rasulullah Saw. Saat itu, beliau sedang di masjid, duduk bersandar, dengan selendang merahnya. Saya *matur* pada beliau, ‘Ya Rasulallah, maksud saya datang ialah untuk *ţalab al-‘ilm*.’ Beliau menjawab, “Wah, selamat datang untuk Sang *Ţâlib al-‘Ilm*! Orang yang sedang *ţalab al-‘ilm* digadang-gadang oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka; kemudian mereka tungang-menunggang sampai ke langit karena *saking* gembira dan cintanya mereka kepada mereka yang *ţalab al-‘ilm*.”’

Hadits di atas memberi gambaran betapa Rasulullah Saw sangat menghargai orang yang *ţalab al-‘ilm*; beliau gembira seolah menemukan barang berharga yang akan berguna untuk hari esok. Adakah penghormatan yang lebih tinggi dari penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah Saw?! Tidak ada. Yang menarik lagi ialah bahwa penghargaan Rasulullah Saw hadir bukan karena tampilan fisik, apalagi materi dunia, melainkan karena minat pada *ţalab al-‘ilm*.

Ada dua hadîts lagi yang dikutip oleh Mushţafâ Halîmah, yang dalam hemat Peneliti, penting untuk diketengahkan.

[41] Mushţafâ Halîmah, “Mudzakkirah fî Ţalab al-‘Ilm”, 2. Dengan keterangan hadits nomor 28827 dalam ‘Alâ’ al-Dîn ‘Alî bin Hisâm al-Dîn al-Hindîy al-Burhânufarî, *Kanz al-‘Ummâl fî Sunan al-Aqwâl wa al-Af’âl*, Vol. X (Madinah: Muassasat al-Risâlah, 1981), 160.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

... وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ (الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم).[٤٢] وَالْخَيْرُ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيْثِ يُرَادُ بِهِ خَيْرَا الدُّنْيَا وَالآخِرَة ... وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ يُعلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَآجٍّ تَآمّاً حِجَّتُه (الطَّبْرَانِي) ... [٤٣]

> … Rasulullah Saw bersabda, "Siapa saja yang dikehendaki Allah akan kebaikan, maka Allah mendalamkannya dalam (pemahaman) agama" (al-Bukhârî dan Muslim). Kebaikan, dalam hadîts tersebut ialah kebaikan di Dunia dan Akhirat. Beliau juga bersabda, "Siapa saja yang pergi ke masjid, tak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka menjadi miliknya pahala haji yang sempurna hajinya" (al-Ṭabrânî) …

Redaksi hadîts di atas universal: menggunakan kata 'siapa saja', tidak dibatasi umur, jenis kelamin, status sosial, maupun kelas ekonomi. Kata '*khairan*' pada hadits tersebut pun berbentuk *nakirah* (indefinite). Itu sebabnya, Mushṭafâ Halîmah menjelaskan bahwa kebaikan di situ kebaikan yang universal, meliputi Dunia dan Akhirat.

Masih ada belasan hadist lain yang menjelaskan keutamaan *ţalab al-'ilm*. Selain karena keterbatasan intelektual Peneliti, juga waktu dan tenaga yang kurang memungkinkan menghadirkan seluruh keterangan literer keutamaan *ţalab al-'ilm*.

Ini penjelasan yang didasarkan pada sabda-sabda Rasulullah Saw tentang keutamaan *ţalab al-'ilm*. Sedang argumentasi rasional

---

[42] Mushṭafâ Halîmah, "Mudzakkirah fî Ṭalab al-'Ilm", 2. Keterangan hadîts nomor 2897 dalam Muhammad bin Futûh al-Hamîdî, *al-Jam' bain al-Shaḥîḥain al-Bukhârî wa Muslim*, Vol. 3 (Beirot: Dâr Ibn Hazm, 2002), 309.

[43] Mushṭafâ Halîmah, "Mudzakkirah fî Ṭalab al-'Ilm", 2; keterangan: hadîts nomor 71, 3116, dan 5645, dalam Al-Burhânufarî, *Kanz al-'Ummâl*, Vol. X, 166.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keutamaan *ţalab al-'ilm* ialah: mencari tahu beracun atau tidakkah makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, atau mendapat pengobatan gratis senilai 10 juta atas sakit akut akibat keracunan makanan atau minuman yang sudah terlanjur dikonsumsi, mana yang lebih utama di antara keduanya? Tentu yang pertama.

d. Pelaksanaan *Ţalab al-'Ilm*

Pelaksanaan niat dalam *ţalab al-'ilm* erat kaitannya dengan syarat-syarat. Syarat-syarat *ţalab al-'ilm* merupakan piranti yang musti terdapat dalam pelaku *ţalab al-'ilm*. Jika satu saja tak terpenuhi, maka aktifitas *ţalab al-'ilm* akan kurang optimal, jika tidak gagal sama sekali. Hanya meraih payah, tanpa buah.

Dalam menguraikan syarat-syarat ini, al-Zurnûjî menggunakan tembang Arab agar mudah diingat oleh para pemula pelaku *ţalab al-'ilm*, dalam dua bait syair ini:

أَلاَ لاَ تَنَالُ الْعِلْمَ إِلاَّ بِسِتَّةٍ ... سَأُنْبِيْكَ عَنْ مَجْمُوْعِهَا بِبَيَانِ

ذَكَآءٍ وَحِرْصٍ وَاصْطِبَارٍ وَبُلْغَةٍ ... وَإِرْشَادِ أُسْتَاذٍ وَطُوْلِ زَمَانٍ[44]

> Ketahuilah, engkau tak akan mendapat ilmu kecuali dengan enam (syarat) yang akan aku jabarkan dengan penjelasan. Pertama, cerdas; kedua, loba; ketiga, sabar; keempat, bekal; kelima, bimbingan guru; dan keenam, perlu waktu lama.

Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Ada kecerdasan emosional (EQ), ada kecerdasan intelektual (IQ), dan ada pula kecerdasan spiritual (SQ). Setidaknya ada satu

[44] Al-Zurnûjî dalam Ibrâhim ibn Isma'îl, *Syarh Ta'lîm al-Muta'alim* (Surabaya: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), 15.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku *ţalab al-'ilm*. Loba, artinya, seorang pelaku *ţalab al-'ilm* musti rakus terhadap ilmu. Utamanya ketika materi ilmu sulit. Itu sebabnya, ia butuh kesabaran dalam mempelajarinya.

Pun ia perlu bekal. Ini tidak berarti kaya. Asal ada bekal finansial, meski sedikit, itu sudah cukup. Sebab, kata *bulghah* punya arti denotatif, yakni 'capaian'. Sudah mencapai batas minimal kemampuan finansial, itu sudah cukup. Seperti anak disebut *bâligh* ketika ia mencapai usia cukup umur.

Berikutnya ialah bimbingan guru. Ini tidak berarti bahwa belajar otodidak tidak diperkenankan, melainkan konteks syarat bimbingan tersebut ialah terkait ilmu-ilmu dasar, seperti bidang Ushûl al-Dîn, tauhîd, atau soal akidah. Ini sangat memerlukan bimbingan. Ketika dipandang cukup, pelaku *ţalab al-'ilm* diperkenankan belajar ilmu-ilmu lain. Itu tetap harus dilakukan atas resep dan bimbingan dari guru yang berpengalaman.

Yang paling krusial dan paling banyak disalah-persepsikan ialah syarat keenam, yakni butuh waktu lama. Slogan lebih cepat paham, lebih cepat mengerti, lebih cepat selesai, agaknya kurang sesuai dengan syarat ini. Zaman sekarang butuh kecepatan. Segalanya serba instan, serba karbitan.

Padahal, ada hal-hal yang secara ekologis, tidak dapat direkayasa dengan teknologi. Contohnya, menetaskan telur ayam.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Ingin satu minggu menetas, misalnya, dengan cara kondisi panas dinaikkan ke level tertentu. Yang terjadi ialah: telur tidak jadi menetas melainkan matang dan siap santap. Itu karena, telur ayam baru akan menetas setelah dierami induk selama 21 hari, dengan kondisi kehangatan tubuh induknya dan keadaan alam sekitar yang memungkinkannya untuk menetas.[45]

Sama halnya dengan aktifitas *ţalab al-'ilm*. Bukankah dalam *master-of-teaching* yang amat terkenal itu dikatakan bahwa setiap peserta didik akan mampu mencapai tingkat intelektual tertentu jika diberi waktu yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi psikis masing-masing?

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, dengan batas minimal, saja barulah aktifitas *ţalab al-'ilm* dilaksanakan. Ketika masih usia di bawah sepuluh tahun, orang tua membimbing dan mengarahkan. Untuk kemudian, dilanjutkan oleh guru dan ustad, di sekolah atau di pesantren.[46]

IAIN JEMBER

Inilah uraian yang dapat dipaparkan mengenai aspek-aspek *ţalab al-'ilm*. Beberapa hal mungkin terlewat, tetapi setidaknya penjelasan sub bab ini mampu menjadi landasan teori yang layak dipertimbangkan.

[45] Penjelasan tentang disiplin ekologi dapat dibaca antara lain pada entri 'ecology' dalam Microsoft Encarta, "Microsoft Student 2009 DVD" (U.S.A.: Microsoft Corporation, 2009).
[46] Tentu saja yang dibimbingkan oleh orang tua kepada anaknya awal kali ialah soal niat, mengingat urgensinya yang tak diragukan lagi. Catatan kaki nomor 32 tentang fenomenologi niat.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Demikianlah kajian kepustakaan yang bisa disajikan sebagai dasar-dasar teoretis penelitian pustaka terkait urgensi niat dalam *ţalab al-'ilm*. Setelah bahan-bahan ditata, barulah saatnya penelitian ini sampai pada tahap analisis data yang akan dipaparkan dalam Bab Tiga.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id